



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 051/IX/KI BANTEN-PS/2019

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 051/IX/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara  
Kabupaten Tangerang

Alamat : Perumahan Real Estate Blok AO No. 15 Telaga Bestari Kabupaten  
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Tipar No. 1 Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang –  
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 17 September 2019, dan selanjutnya diregister pada 20 September 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 051/IX/KI BANTEN-PS/2019.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 16 Juli 2019, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Kecamatan Jambe Cq. PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dengan nomor surat Nomor: LAI.0415 KAB.TNG/VII.2019, dan diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta berupa yaitu:

1. Salinan/ copy dokumen rumusan rencana kerja pembangunan kecamatan (RKP Kecamatan) di Tahun 2016 dan 2017;
2. Salinan/ copy dokumen daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya di Tahun 2016 dan tahun 2017;
3. Salinan/ copy dokumen daftar usulan rencana kerja pembangunan kecamatan (DURKP Kecamatan) yang diajukan dalam Musrenbang Kabupaten tahun 2016 dan 2017;
4. Salinan/ copy dokumen terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten di tahun 2016 dan 2017;
5. Salinan/ copy dokumen berita acara Musrenbang Tahunan Kecamatan Tahun 2016 dan 2017;
6. Salinan/ copy dokumen daftar peserta hadir pada Musrenbang di Tahun 2016 dan Tahun 2017, dan
7. Salinan dokumen / Copy Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RAB, Gambar, Harga Satuan, Pemenang/pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan kontruksi dan non kontruksi yang pekerjaannya sudah dilaksanakan, baik secara lelang, non lelang, atau swakelola, ditahun 2017, dengan rincian sebagaimana (terlampir dalam surat permohonan).

[2.3] Pada tanggal 17 Juli 2019, Pemohon mengajukan Keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi publik kepada Kepala Kecamatan Jambe Cq. Atasan PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kab. Tangerang dengan nomor: LAI.0425/KAB.TNG/VIII.2019.

[2.4] Pada tanggal 17 September 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi dan surat Keberatan.

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 170/IX/KIPBANTEN-RLS/2019 dan kepada Termohon nomor: 171/IX/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 24 Oktober 2019 Pemohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda

persidangan pada Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 10.00 WIB dan sekaligus mengundang Termohon untuk hadir persidangan pada hari tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 182/IX/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 24 Oktober 2019 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa tanggal 30 Oktober 2019 Pemohon tidak hadir dalam Persidangan dan hanya dihadiri Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

#### 4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 051/IX/KI BANTEN-PS/2019 gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari yang sama dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, hanya dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis  
  
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

  
(Suwardi)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Panitera Pengganti  
  
(Mansur)